 UNMAS DENPASAR	PROGRAM STUDI AGRIBISNIS	Kode : 01/SPMI Keb/VII/2016
		Tanggal : 2 Juli 2016
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 7

## KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

### PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



**UNMAS DENPASAR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN	TANGGAL	
Perumusan	Ni Putu Sukanteri, SP., M.Agb	Ka UPM		
Pemeriksaan	Ir. Cening Kardi, MMA	Kaprodi Agribisnis		
Persetujuan	Dr. Ir. I Made Sukerta, MP	Senat FP		
Penetapan	Dr. Ir. I Made Sukerta, MP	Dekan FP		
Pengendalian	Ir. I Dewa Nyoman Raka	WD 1		

**Visi, Misi,  
Tujuan  
dan  
Sasaran**  
Program Studi  
Agribisnis

**VISI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS**

Menjadi Program Studi yang terkemuka dengan eksistensi yang seimbang dan harmonis dalam mengembangkan IPTEKS di bidang bisnis pertanian yang berwawasan budaya. Ukuran Program Studi Agribisnis yang terkemuka yang dimaksudkan adalah memiliki keunggulan prodi di antara PTS di Indonesia Timur dengan sembilan indikator, yang ditargetkan dapat dicapai sampai pada akhir tahun 2025, yaitu:

1. Keunggulan dalam menyelenggarakan pembelajaran agribisnis yang berkelanjutan (*sustainable learning*): mencapai sistem pembelajaran dan pengembangan ilmu yang bersifat futuristik, yang tidak hanya mampu membangkitkan kesadaran dan rasa tanggung jawab tetapi juga memberikan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat memperbaiki kondisi lingkungan lokal yang berdampak global secara berkesinambungan.
2. Keunggulan dalam mensinergikan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai satu unit kesatuan menuju terciptanya *community service* dan *research based learning*.
3. Keunggulan dalam menginternalisasikan *local genius* (*tradition-religion-aspiration-culture* masyarakat di dalam ruang dan waktu yang dilingkupi oleh dinamika dan interaksi *global tourism*) ke dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang agriculture dan agribisnis
4. Keunggulan dalam menciptakan iklim akademis prodi Agribisnis yang kondusif untuk memberikan ruang bagi civitas akademika guna mengembangkan inovasi dan kreativitas mereka (*think out of the box*) dalam bidang IPTEKS agribisnis, serta transformasi hasil IPTEKS menuju kemaslahatan masyarakat.
5. Keunggulan dalam mengembangkan payung penelitian prodi agribisnis dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Keunggulan dalam pengembangan kelembagaan agribisnis serta jejaring kerja terutama dengan institusi/lembaga bidang sains, budaya dan pariwisata di dalam negeri dan luar negeri.
7. Keunggulan dalam menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi dalam *job creator*.
8. Keunggulan dalam pengembangan dan tata kelola lembaga serta tata pamong efektif yang miskin struktur tetapi kaya akan fungsi.
9. Keunggulan dalam memasarkan produk institusional agribisnis, terutama yang berbasis pada industri kreatif, budaya dan eco-agro-tourism.

**MISI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS :**


1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran di bidang agribisnis yang sinergis antara pengembangan *hard skill* dan *soft skill*;
2. Mengembangkan penelitian ilmiah yang mampu menggali serta menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam ilmu sosial dan ekonomi pertanian dengan paradigma agribisnis;

	<p>3. Menerapkan model-model agribisnis melalui pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>4. Mengembangkan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berbagai instansi di dalam dan luar negeri.</p> <p><b>TUJUAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS:</b></p> <p>1. Menghasilkan lulusan yang mampu meningkatkan kompetensi diri dan kualitas hidup masyarakat, beretika serta berkearifan;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian serta pengabdian masyarakat untuk pemberdayaan yang ramah lingkungan serta peningkatan mutu pembelajaran;</p> <p>3. Meningkatkan peran prodi dalam mewujudkan masyarakat agribisnis</p> <p><b>SASARAN</b></p> <p>1. Menghasilkan lulusan yang mampu meningkatkan kompetensi diri, dan kualitas hidup masyarakat, beretika serta berkearifan.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian serta pengabdian masyarakat untuk pemberdayaan yang ramah lingkungan serta peningkatan mutu pembelajaran</p> <p>3. Meningkatkan peran prodi dalam mewujudkan masyarakat agribisnis yang tangguh, seimbang dan harmonis</p> <p>4. Meningkatkan kualitas civitas akademika yang mumpuni di bidang agribisnis</p>
<p>Tujuan Kebijakan SPMI Prodi Agribisnis</p>	<p>Kebijakan SPMI Program Studi Agribisnis, digunakan sebagai panduan dan dasar penetapan, pelaksanaan, evaluasi, penguasaan dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di program studi Agribisnis. Secara terinci dapat dinyatakan bahwa Kebijakan SPMI Program Studi Agribisnis ditujukan untuk:</p> <p>1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Program Studi Agribisnis;</p> <p>2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Agribisnis;</p> <p>3. Bukti otentik bahwa Program Studi Agribisnis telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.</p>

<p>Luas Lingkup Kebijakan SPMI Agribisnis</p>	<p>Kebijakan SPMI Agribisnis mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran seperti penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Program Studi Agribisnis akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non akademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>Keberlakuan Kebijakan SPMI Prodi Agribisnis</p>	<p>Kebijakan SPMI Program Studi Agribisnis berlaku untuk semua unit yang berada di Program Studi Agribisnis termasuk tenaga kependidikan, dosen, tenaga laboran, mahasiswa dan ketua program studi.</p>
<p>Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.</li> <li>2. Kebijakan SPMI Prodi Agribisnis adalah pemikiran, sikap, pandangan Prodi Agribisnis mengenai SPMI yang berlaku di Prodi Agribisnis.</li> <li>3. Manual SPMI Agribisnis adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Agribisnis.</li> <li>4. Standar SPMI Agribisnis adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.</li> <li>5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Agribisnis secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</li> <li>6. Audit SPMI Agribisnis adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Agribisnis, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Agribisnis telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit</li> </ol>

	dalam lingkungan Program STudi Agribisnis.
Rincian Kebijakan SPMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Program Studi Agribisnis yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Program STudi Agribisnis, akan segera dilakukan koreksi;</li> <li>2. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Program Studi Agribisnis yang telah ditetapkan;</li> <li>3. mengajak semua pihak dalam Program Studi Agribisnis untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Agribisnis dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</li> </ol> <p>Model Manajemen implementasi SPMI Program Studi Agribisnis:</p> <p>SPMI Program Studi Agribisnis dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Program Studi Agribisnis. Berdasarkan model manajemen ini, maka Program Studi agribisnis menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.</p> <p>Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Program Studi Agribisnis secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Program Studi Agribisnis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada ketua Program Studi Agribisnis. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan Dekan Fakultas Pertanian akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan</p>

	<p>meningkatkan mutu.</p> <p>Melaksanakan SPMI Program Studi Agribisnis dengan model manajemen <b>PPEPP</b> juga mengharuskan semua pihak bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Unmas Denpasar.. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan Universitas untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.</p> <p>Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unmas Denpasar terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Program Studi Agribisnis selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.</p> <p>Hasil pelaksanaan SPMI Program Studi Agribisnis dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua stake holder di program studi mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.</p> <p>Prinsip dalam Melaksanakan SPMI Program Studi Agribisnis:</p> <p>Untuk mencapai tujuan SPMI Program Studi Agribisnis tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Program Studi Agribisnis, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI selalu berpedoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;</li><li>2. mengutamakan kebenaran;</li><li>3. tanggungjawab sosial;</li><li>4. pengembangan kompetensi personel;</li><li>5. partisipatif dan kolegal;</li><li>6. keseragaman metod;</li><li>7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.</li></ol> <p>Strategi Program Studi Agribisnis di dalam melaksanakan SPMI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI</li></ol>
--	---

	<p>Program Studi Agribisnis;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Program Studi Agribisnis;</li> <li>3. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Program Studi Agribisnis, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;</li> <li>4. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Program Studi Magister Agribisnis kepada para pemangku kepentingan secara periodik.</li> </ol> <p>Pelaksanaan SPMI di Program Studi Agribisnis: Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Unit SPMI. [Struktur organisasi Unit SPMI Program Studi Agribisnis dan rincian tupoksi unit ini dicantumkan di sini. Dengan dibentuknya unit SPMI Program Studi Agribisnis, maka struktur organisasi Program Studi Agribisnis adalah sbb:</p>  <pre> graph TD     Kaprodi((Kaprodi)) --- UPM((UPM))     Kaprodi --- MainLine     MainLine --- Akademik[sist Akademi dan Kemahasiswaan]     MainLine --- Keuangan[Keuangan]     MainLine --- IT[IT dan Publikasi]   </pre>
Daftar Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Visi</li> <li>2. Standar Profile Lulusan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>4. Standar Isi Pembelajaran</li> <li>5. Standar Proses Pembelajaran</li> <li>6. Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>7. Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</li> <li>8. Standar Pembiayaan</li> <li>9. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran</li> <li>10. Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>11. Standar Hasil Penelitian</li> <li>12. Standar Isi Penelitian</li> <li>13. Standar Proses Penelitian</li> <li>14. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>15. Standar Peneliti</li> <li>16. Standar Pembiayaan</li> <li>17. Standar Sarana dan Prasarana</li> <li>18. Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>19. Standar Hasil PKM</li> <li>20. Standar Isi PKM</li> <li>21. Standar Proses PKM</li> <li>22. Standar Penilaian PKM</li> <li>23. Standar Pelaksana PKM</li> <li>24. Standar Pembiayaan PKM</li> <li>25. Standar Sarana dan prasarana PKM</li> <li>26. Standar Pengelolaan PKM</li> <li>27. Standar kerjasama</li> <li>28. Standar kesehatan kampus</li> <li>29. Standar Pembimbingan</li> <li>30. Standar Suka Duka</li> <li>31. Standar Kebersihan Kampus</li> <li>32. Standar Alumni</li> <li>33. Standar Penerimaan Tamu</li> <li>34. Standar Penampilan Dosen</li> <li>35. Standar Penampilan Mahasiswa Agribisnis</li> </ol>
Daftar Manual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Prodi Agribisnis</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Prodi Agribisnis</li> <li>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Prodi Agribisnis</li> <li>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Prodi Agribisnis</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Prodi Agribisnis</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub></li> <li>2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub></li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>